

ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 20/pid.sus-anak/2023/pn jmb tentang tindak pidana perdagangan orang dan untuk mengetahui putusan hakim nomor 20/pid.sus-anak/2023/pn jmb tentang tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan teori keadilan.

Teknik pengumpulan data melalui Metode Penelitian perpustakaan dengan menelaah Literatur- literatur dan peraturan Undang- undang yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas.

Hasil penelitian yaitu putusan hakim terhadap pelaku perdagangan orang dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Jmb Hakim dalam memutuskan suatu perkara terutama terhadap pelaku tindak pidana serta memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu agar setiap keputusan yang diambil mampu mencerminkan teori keadilan bagi setiap anggota masyarakat baik pihak tersangka maupun korban. Kemudian dalam memutus suatu perkara, hakim harus memutuskan berdasarkan fakta yuridis (fakta-fakta yang terkait dengan hukum), fakta persidangan (fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan), fakta sosiologis (fakta-fakta yang terkait dengan masyarakat atau faktor sosial yang relevan) serta tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berpedoman kepada Undang-Undang yang terkait.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Perdagangan Orang*